

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Dalam rangka penyempurnaan sistem penerimaan negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Melalui *electronic billing system* (MPN-G2) diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data penerimaan negara. Berikut ada beberapa hal yang disampaikan sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014, yakni :

- 1) Penerimaan Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi seluruh Penerimaan Negara yang disetorkan dan diterima melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing.
- 2) Kode Billing dapat diperoleh dengan cara Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan perekaman data ke sistem penerimaan negara atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Anggaran.
- 3) KPPN Khusus Penerimaan melakukan konfirmasi penerimaan negara yang diajukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melalui aplikasi yang tersedia pada layanan SPAN (Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara)
- 4) Konfirmasi yang dilakukan oleh KPPN Khusus Penerimaan terhadap data penerimaan negara meliputi :
 - a. Pencatatan atas transaksi Penerimaan Negara;
 - b. Penelitian atas ketepatan jumlah uang yang disetor/ dibayarkan ke Kas Negara;
 - c. Penyampaian NTPN yang diperoleh dari Sistem Settlement kepada Bank/Pos Persepsi; dan
 - d. Penyusunan laporan Penerimaan Negara.

4.2 Kesimpulan

Pengelolaan keuangan negara menjadi hal penting sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas atas penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan Negara merupakan sumber pendapatan negara dalam rangka membiayai program-program pembangunan terutama penerimaan pajak. Oleh karena itu, penatausahaan penerimaan negara harus dilaksanakan dengan baik serta memberi kemudahan bagi para Satuan Kerja. Perkembangan penatausahaan penerimaan Negara yang signifikan dengan diperkenalkannya Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) yang menekankan pada konsep *paper less* yaitu menggunakan *electronic billing system*), dimana Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor mengisi SSP/SSBP/SSPCP secara elektronik melalui internet pada masing-masing *portal* sistem *billing*. KPPN Semarang II telah menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G-2) dan mempunyai peran yang penting dalam menghimbau Satker untuk menggunakan *electronic billing system* sebagai pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Sehingga fasilitas/ layanan tersebut dapat berfungsi secara maksimal dan memudahkan dalam melakukan konfirmasi penerimaan negara.